



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG**

**BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN  
UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SE KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 199 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pengisian uang persediaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

B

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);

4

24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Noimor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 9);
27. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 111).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ Tanggal 17 April 2017 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SE KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- b. Walikota adalah Walikota Payakumbuh
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 JANUARI 2019

TENTANG : BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI  
 UANG PERSEDIAAN UNTUK SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH SE KOTA PAYAKUMBUH  
 TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  | JUMLAH UANG PERSEDIAAN 2019 |
|----|---|-----------------------------|
| 1  | DINAS PENDIDIKAN  | 650.000.000                 |
| 2  | DINAS KESEHATAN   | 800.000.000                 |
| 3  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   | 800.000.000                 |
| 4  | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN   | 125.000.000                 |
| 5  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  | 250.000.000                 |
| 6  | DINAS SOSIAL  | 130.000.000                 |
| 7  | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN  | 250.000.000                 |
| 8  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA | 350.000.000                 |
| 9  | DINAS KETAHANAN PANGAN  | 100.000.000                 |
| 10 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP  | 250.000.000                 |
| 11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   | 100.000.000                 |
| 12 | DINAS PERHUBUNGAN   | 125.000.000                 |
| 13 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI  | 175.000.000                 |
| 14 | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH   | 300.000.000                 |
| 15 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  | 100.000.000                 |
| 16 | SEKRETARIAT DAERAH  | 750.000.000                 |
| 17 | SEKRETARIAT DPRD  | 2.000.000.000               |
| 18 | INSPEKTORAT   | 100.000.000                 |
| 19 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  | 175.000.000                 |
| 20 | BADAN KEUANGAN DAERAH   | 225.000.000                 |
| 21 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  | 120.000.000                 |
| 22 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   | 100.000.000                 |
| 23 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  | 100.000.000                 |
| 24 | KEC. PAYAKUMBUH BARAT   | 200.000.000                 |
| 25 | KEC. PAYAKUMBUH TIMUR   | 170.000.000                 |
| 26 | KEC. PAYAKUMBUH UTARA   | 190.000.000                 |
| 27 | KEC. PAYAKUMBUH SELATAN   | 150.000.000                 |
| 28 | KEC. LAMPOSI TIGO NAGARI  | 150.000.000                 |
| 29 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  | 100.000.000                 |
| 30 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA   | 650.000.000                 |
| 31 | DINAS PERTANIAN   | 250.000.000                 |

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI

Pasal 2

- (1) Penetapan batas jumlah uang persediaan (UP) adalah sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari belanja langsung menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP.
- (2) Batas Jumlah UP pada SKPD di Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pengajuan besaran UP pada tiap SKPD tidak boleh melebihi batas jumlah UP sebagaimana dimaksud pasal 2.

Pasal 4

Pengajuan ganti uang persediaan diajukan setelah UP digunakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dengan melampirkan surat pertanggungjawaban dan bukti pendukung,

Pasal 5

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang persediaan yang dokumennya sesuai peruntukan yang telah diklasifikasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

  
RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 2 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

  
AMRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR.....